

**GAMBARAN PENERAPAN PEMANTAUAN KESEHATAN
TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN
SURABAYA**

TUGAS AKHIR



Oleh:

MAHARLISNA NIKMABATUL

NIM 152011713046

**PROGRAM STUDI DIII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DEPARTEMEN KESEHATAN**

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

**GAMBARAN PENERAPAN PEMANTAUAN KESEHATAN
TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN
SURABAYA**

TUGAS AKHIR



Oleh:

MAHARLISNA NIKMABATUL

NIM 152011713046

**PROGRAM STUDI DIII KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA**

DEPARTEMEN KESEHATAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/ atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Juli 2023

Penulis,



Maharlisna Nikmabatul
NIM.152011713046

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**GAMBARAN PENERAPAN PEMANTAUAN KESEHATAN TENAGA
KERJA DI PERUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN SURABAYA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada Departemen Kesehatan Fakultas Vokasi

Universitas Airlangga

Oleh:

MAHARLISNA NIKMABATUL
NIM. 152011713046

Disetujui Oleh:
Pembimbing



Ratnaningtyas Wahyu Kusuma W S.KM., M.KL
NIP. 199206092018083201

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

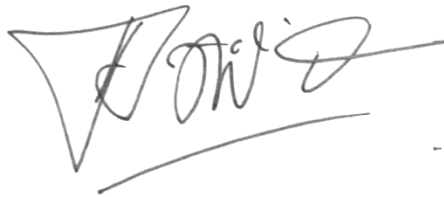
**GAMBARAN PENERAPAN PEMANTAUAN KESEHATAN TENAGA
KERJA DI PERUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN SURABAYA**

Disusun oleh:

MAHARLISNA NIKMABATUL
NIM. 152011713046

Telah diuji pada tanggal 25 Juli 2023

Mengetahui,
Koordinator Program Studi D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ratih Damayanti', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ratih Damayanti, S.KM., M.Kes
NIP. 198811192015043201

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Tugas Akhir Ini Telah Diujikan dan Disahkan Dihadapi Komisi Penguji

Program studi : DIII Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Departemen : Kesehatan

Fakultas : Vokasi Universitas Airlangga

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023

Pukul : 08.00-09.00 WIB

Tempat : Lab K3 GKB Ex-Farmasi

Panitia Penguji Terdiri Dari :
Ketua Penguji



Shintia Yunita Arini, S.KM., M.KKK
NIP. 199306042019032036

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Ratnaningtyas Wahyu K.W, S.KM., M.KL
NIP. 199206092018083201



Dikky Maulana M, S.T
NIP. 84091202276

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan dan kemudahan serta hidayah-Nya sehingga dapat terlaksananya Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“GAMBARAN PENERAPAN PEMANTAUAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN JASA KEPELABUHANAN SURABAYA”**. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan Pendidikan di Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Penulis dapat menyelesaikan laporan ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang Pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
2. Ibu Ratih Damayanti S.KM., M.Kes., selaku Koordinator Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Ibu Ratnaningtyas Wahyu Kusuma S.KM., M.KL., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir
4. Bapak dan Ibu staf pengajar dan karyawan/karywati Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
5. Bapak Muhammad Deniy sebagai pembimbing lapangan Praktik Kerja dan seluruh tim yang telah memberikan kesempatan dan berbagi ilmu selama pelaksanaan Praktik Kerja
6. Ibu Shintia Yunita Arini, S.KM., M.KKK yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir
7. Bapak Dikky Maulana Malikurachman, S.T yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir
8. Ayah dan Ibu beserta keluarga, dan teman-teman tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat dan semangat

9. Namira Nurma Yulia dan Rahmadania Mayasari selaku teman satu kelompok seperjuangan Praktik Kerja dan Praktik Kerja Lapangan
10. Agustina Lilis Rahmawati dan Aprilia Endah yang telah kebersamai dan menyemangati selama proses menempuh pendidikan D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11. Teman-teman D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2020
12. Alvin Aula Muktisari yang telah kebersamai dan menyemangati dalam segala hal sejak TK
13. Seluruh teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan semangat dalam proses pengerjaan Tugas Akhir
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2023

Maharlisna Nikmabatul
NIM.152011713046

ABSTRAK

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya merupakan perusahaan jasa yang menyediakan pelayanan jasa antara lain: penyediaan depo petikemas, pelayanan pengisian air tawar, penyediaan fasilitas gudang pendingin, dan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan. Supaya pelaksanaan kegiatan operasional berjalan lancar diperlukan tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mentalnya agar dapat melakukan pekerjaannya secara optimal. Sehingga perusahaan perlu melakukan upaya pemantauan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan bagi tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan pemantauan kesehatan tenaga kerja, penetapan perencanaan penyediaan pelayanan kesehatan, penerapan pelaksanaan pemantauan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan rekomendasi kelayakan kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini terdiri atas satu orang staf HSSE, satu orang dokter perusahaan, dan satu orang tenaga paramedis perusahaan. Hasil dari penelitian ini dokter dan tenaga paramedis perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979 serta pelayanan kesehatan telah sesuai dengan Permenakertrans Nomor PER.03/MEN/1982, dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja telah sesuai dengan Permenakertrans Nomor PER.02/MEN/1980 dan pelaksanaan rekomendasi kelayakan kerja dilakukan sesuai dengan SOP perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dokter dan tenaga paramedis, pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: pemantauan kesehatan, jasa kepelabuhanan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan

ABSTRACT

Surabaya Port Service Company is one of the service companies that provides services including: providing container depots, fresh water filling services, providing cold storage facilities, and providing offices for the benefit of port service users. In order for the implementation of operational activities to run smoothly, a physically and mentally healthy workforce is needed so that they can do their work optimally. Therefore, company need to make health monitoring efforts in the form of health checks and the provision of health services for workers. This study aims to describe the implementation of labor health monitoring, determination of health service provision planning, implementation of health monitoring implementation in the form of labor health checks, and recommendations for work eligibility. The type of research used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques were observation and interview. The subjects of this research consisted of one HSSE staff member, one company doctor, and one company paramedic. The results of this study show that the company's doctors and paramedics are in accordance with the Minister of Manpower, Transmigration and Cooperatives Regulation Number PER.01/MEN/1979 and health services are in accordance with minister of Manpower and Transmigration Regulation Number PER.03/MEN/1982, and labor health checks are in accordance with Manpower and Transmigration Regulation Number PER.02/MEN/1980 and the implementation of work eligibility recommendations is carried out in accordance with the company's procedures. The conclusion of this study is that doctors and paramedics, health services, and labor health checks are in accordance with applicable regulations.

Keywords: health monitoring, port services, health services, health checks

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI.....	v
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ARTI LAMBANG	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Manfaat	5
1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti.....	5
1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	7
2.2 Kesehatan Kerja	8
2.3 Tempat Kerja	8
2.4 Dokter Perusahaan	8
2.5 Tenaga Paramedis Perusahaan	9
2.6 Pelayanan Kesehatan.....	9

2.7	Kebijakan	10
2.8	Pemeriksaan Kesehatan.....	10
2.9	Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja	10
2.10	Pemeriksaan Kesehatan Berkala	11
2.11	Pemeriksaan Kesehatan Khusus.....	12
2.12	Pedoman Pemeriksaan Kesehatan.....	12
2.13	Kelayakan Kerja.....	13
2.14	Peraturan Perundangan dan Standar Pemantauan Kesehatan	13
BAB III METODE PENELITIAN.....		19
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
3.2	Bahan dan Alat	19
3.3	Prosedur Penelitian.....	19
3.3.1	Jenis dan Rancang Bangun Penelitian.....	19
3.3.2	Subjek Penelitian.....	19
3.3.3	Definisi Operasional.....	21
3.3.4	Teknik dan Instrumen Pengambilan Data	26
3.4	Analisa Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		28
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	28
4.1.1	Profil Perusahaan	28
4.1.2	Struktur Organisasi Perusahaan	32
4.1.3	Proses Bisnis	32
4.2	Hasil Penelitian	33
4.2.1	Penerapan Kebijakan Perusahaan Terhadap Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja.....	33
4.2.2	Penetapan Perencanaan Penerapan Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja..	34
4.2.3	Penerapan Pelaksanaan Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja.....	40
4.3	Pembahasan.....	51
4.3.1	Penerapan Kebijakan Perusahaan Terhadap Pemantauan Kesehatan	51
4.3.2	Penetapan Perencanaan Penerapan Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja..	53
4.3.3	Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		64
5.1	Kesimpulan	64

5.2	Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional	21
Tabel 4. 1 Syarat Penunjukan Dokter di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023.....	34
Tabel 4. 2 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023	37
Tabel 4. 3 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perusahaan	32
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Pengambilan Data Penelitian	70
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	71
Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesiapan Wawancara	72
Lampiran 4. Lembar Ceklis Syarat Penunjukan Dokter di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023	73
Lampiran 5. Lembar Ceklis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023	75
Lampiran 6. Lembar Ceklis Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023	77

DAFTAR ARTI LAMBANG

&	: Dan
“...”	: Tanda petik atau tanda kutip

DAFTAR SINGKATAN

CC	: <i>Container Crane</i>
CFS	: <i>Container Freight Station</i>
ECG	: <i>Electrocardiogram</i>
HbA1C	: Hemoglobin terglikasi
HbsAg	: Hepatitis B surface antigen
HDL	: <i>High Density Lipoprotein</i>
HRA	: <i>Health Risk Assesment</i>
HSSE	: <i>Health, Safety, Security, and Environment</i>
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
LDL	: <i>Low Density Lipoprotein</i>
MCU	: <i>Medical Check Up</i>
No.	: Nomor
Permenaker	: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Permenakertrans	: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Permenakertrans	: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
RS	: <i>Reach Stacker</i>
RTG	: <i>Rubber Tyred Gantry</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SGOT	: <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i>
SGPT	: <i>Serum Glutamic PyruvicTransaminase</i>
SMK3	: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPO ₂	: Oximeter
SVP	: <i>Senior Vice President</i>

TOS : *Terminal Operations System*

WTS : *Walk Trough Survey*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja yang selanjutnya disebut K3 lingkungan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan higiene sanitasi di tempat kerja (Menteri Ketenagakerjaan, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa syarat -syarat keselamatan kerja yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, serta mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Tenaga kerja adalah asset organisasi yang berharga dan unsur penting dalam proses produksi selain unsur material, mesin, dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, perlu menjaga dan membina serta mengembangkan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya (Sartika, Dewi, 2020).

Keselamatan kerja di tempat kerja termasuk di darat dan di permukaan air dimana dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dok, maupun dermaga serta stasiun atau gudang. Hal ini sesuai dengan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya yang menyediakan pelayanan jasa terkait kepelabuhanan antara lain penyediaan depo petikemas, pelayanan pengisian air tawar, penyediaan

fasilitas gudang pendingin, dan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen integrasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 28001:2007, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018, dan SMK3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012.

Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan agar dapat berjalan lancar diperlukan tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mentalnya agar dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal. Selain itu, untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja perusahaan perlu melakukan pemantauan kesehatan terhadap tenaga kerjanya. Pemantauan kesehatan ini diantaranya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan awal sebelum bekerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Melalui pemeriksaan tersebut diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaannya dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya serta tidak menularkan penyakit terhadap tenaga kerja lain sehingga dapat mendorong produktivitas.

Berdasarkan pada pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat maka diperlukan pemikiran agar tenaga kerja dapat menajaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan serta perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan agar dalam menghadapi pekerjaan dapat semaksimal mungkin (Sartika, 2020).

Studi pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan Januari 2023, Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang melayani jasa kepelabuhanan khususnya di bidang terminal petikemas. Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya memiliki pekerja yang terdiri dari pekerja tetap dan pegawai kontraktor. Pekerja yang akan bekerja di perusahaan wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan data penyakit yang diderita tenaga kerja yang berkunjung ke pelayanan kesehatan kerja maupun dari pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Periode Maret-Mei 2023 terdapat 2 kasus penyakit saluran pernapasan, 9 kasus penyakit saluran pencernaan, 5 kasus penyakit tekanan darah tinggi, 1 kasus penyakit lainnya Epistaksis, 14 kasus penyakit otot dan rangka, 1 kasus penyakit kandungan dan alat kandung, 1 kasus penyakit mata, 1 kasus penyakit gigi dan rongga mulut. Selain itu, terdapat 6 kasus kecelakaan kerja yang 3 kasus diantaranya cedera bagian tubuh, 1 kasus terbentur/tersusuk/tersayat, 1 kasus terjepit, dan 1 kasus tergelincir.

Berdasarkan data *Marine Department of Hongkong* (2015) dalam Saputra (2016) jumlah kecelakaan pada sektor bongkar muat di Hongkong mengalami penurunan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dari tahun 2011. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan *Health Safety Executive United Kingdom* tahun 2015, pada tahun 2008-2013 angka kecelakaan fluktuatif pada sektor bongkar muat (Saputra, 2016).

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh dokter yang telah bersertifikat Hiperkes dan K3. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan perusahaan

adalah pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja bagi tenaga kerja yang masuk ke perusahaan, pemeriksaan kesehatan khusus seperti *fit to work* bagi pekerja yang akan memulai bekerja dan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dengan kondisi tertentu. Selain itu perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan memegang peran penting terhadap tenaga kerja, produktivitas, dan kesejahteraan. Layanan yang ada pada perusahaan antara lain *InHouse clinic* dan *first air clinic*.

Realisasi usaha kesehatan kerja akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan pendapatan serta kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini dapat berhasil apabila seluruh pihak ikut terlibat dengan kesadaran yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan perlu dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang didapatkan rumusan masalah “Bagaimana penerapan pemantauan kesehatan pekerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya?”

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang Laporan Tugas Akhir dan rumusan masalah, maka penelitian ini difokuskan pada penerapan pemantauan kesehatan pekerja yang meliputi penerapan kebijakan pelaksanaan pemantauan kesehatan tenaga kerja, penetapan perencanaan pemantauan kesehatan tenaga kerja, dan penerapan pelaksanaan pemantauan kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui penerapan pemantauan kesehatan pekerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Menggambarkan penerapan kebijakan terhadap pelaksanaan pemantauan kesehatan tenaga kerja
- 2) Menggambarkan penerapan perencanaan pemenuhan penunjukan dokter sesuai peraturan perundangan
- 3) Menggambarkan penerapan pelayanan kesehatan
- 4) Menggambarkan penerapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga kerja
- 5) Menggambarkan penerapan pelaksanaan rekomendasi kelayakan tenaga kerja

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti sebagai media mengaplikasikan materi keselamatan dan kesehatan kerja yang didapat sewaktu di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman kerja mengenai penerapan K3 terkait dengan penerapan pemantauan kesehatan pekerja di perusahaan.

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam hal pemantauan

kesehatan pekerja serta membuat kebijakan yang berhubungan dengan pemantauan kesehatan pekerja dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan pekerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu usaha untuk menciptakan keamanan dan perlindungan dari berbagai risiko kecelakaan kerja dan bahaya, baik bahaya fisik, biologi, kimia, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan maupun masyarakat. Adapun bahaya yang terdapat di lingkungan kerja berupa bahaya biologi, fisik, kimia, fisiologis, psikososial, dan mekanis (Martalina, Yetti dan Lestari, 2018). Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) pada tahun 2013, setiap 15 detik satu pekerja di dunia meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Setiap tahunnya diperkirakan 2,3 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Lebih dari 160 juta pekerja di seluruh dunia menderita penyakit akibat kerja dan terdapat 313 juta pekerja mengalami kecelakaan non-fatal per tahunnya. Menurut BPS pada tahun 2011 hingga 2014 jumlah kasus kecelakaan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 35,917 kasus kecelakaan kerja. Namun, menurut Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa angka kecelakaan kerja di 2016 mengalami penurunan dibandingkan 2015. Namun angka pekerja yang meninggal akibat dari kecelakaan tersebut meningkat 349,4% pada periode yang sama. (Kemenaker, 2017 dalam Anugrah 2017)

2.2 Kesehatan Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960 kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.

2.3 Tempat Kerja

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

2.4 Dokter Perusahaan

Berdasarkan Permenakertrans No. PER-02/MEN/1980 dokter merupakan dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri tenaga kerja transmigrasi dan koperasi No. Per 10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Dokter dijelaskan sebagai profesional kesehatan yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan, diagnosis,

pengobatan, dan tindakan medis kepada pasien sesuai dengan standar kompetensi dan etika

2.5 Tenaga Paramedis Perusahaan

Tenaga medis perusahaan merujuk kepada para profesional medis yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi untuk memberikan layanan kesehatan kepada karyawan. Mereka bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan para pekerja di tempat kerja. Tenaga medis perusahaan bekerja sama dengan manajemen perusahaan dan departemen sumber daya manusia untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja, mendorong kesehatan karyawan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi terkait kesehatan di tempat kerja.

2.6 Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Permenakertrans No. PER-03/MEN/1982 pelayanan kesehatan adalah usaha kesehatan yang dilakukan dengan tujuan:

- 1) Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja
- 2) Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja
- 3) Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani), dan kemampuan fisik tenaga kerja
- 4) Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit

2.7 Kebijakan

Menurut (Miriam Budiarjo, 2007) kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai sasaran tersebut. Pihak pembuat kebijakan sekaligus berkuasa untuk melaksanakannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 kebijakan perusahaan harus:

- 1) Tertulis
- 2) Tertanggal
- 3) Memuat tujuan K3
- 4) Memuat sasaran K3
- 5) Memuat pernyataan komitmen
- 6) Tertanda tangani pimpinan perusahaan

2.8 Pemeriksaan Kesehatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 pemeriksaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk menetapkan status kesehatan pekerja, deteksi dini penyakit termasuk penyakit akibat kerja dan sebagai dasar pengembangan program kesehatan kerja.

2.9 Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 pemeriksaan kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan tenaga kerja sehat fisik dan mental untuk dapat mengerjakan pekerjaannya dan tidak menderita

penyakit menular yang dapat mempengaruhi tenaga kerja lain. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dapat berupa pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru, dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang perlu dilakukan. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja atau dapat disebut sebagai pemeriksaan medis pra-kerja (*pre-employment medical examination*) dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kerja baru memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga terkait. Pemeriksaan ini sering melibatkan pemeriksaan fisik umum, tes darah, tes urine, dan mungkin tes tambahan tergantung pada jenis pekerjaan dan risiko yang terkait.

2.10 Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap pekerjaan yang berisiko tertentu atau tinggi. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan apabila terdapat tenaga kerja yang mengeluh tentang masalah kesehatan yang diderita. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan oleh dokter setidaknya satu kali dalam setahun. Pemeriksaan kesehatan berkala (*periodic medical examination*) untuk mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat pekerjaan atau faktor-faktor lingkungan kerja tertentu. Pemeriksaan ini dapat mencakup pemeriksaan fisik, tes laboratorium, tes khusus (misalnya tes pendengaran atau penglihatan), dan evaluasi risiko kesehatan tertentu.

2.11 Pemeriksaan Kesehatan Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus bervariasi sesuai kebutuhan individu, persyaratan pekerjaan, atau tujuan medis lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan individu. Selain itu, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan atau regulasi yang berlaku di bidang atau aktivitas tertentu.

2.12 Pedoman Pemeriksaan Kesehatan

Pedoman pemeriksaan kesehatan adalah panduan atau petunjuk yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk tujuan tertentu. Pedoman ini biasanya disusun oleh otoritas kesehatan atau lembaga terkait dan memberikan arahan mengenai prosedur, standar, dan parameter yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kesehatan. Tujuan pedoman pemeriksaan kesehatan adalah membantu dalam menyediakan standar yang konsisten dan jelas untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Dengan adanya pedoman yang jelas, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan dengan konsistensi dan akurasi yang tinggi. Selain itu memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku serta memaksimalkan manfaat pemeriksaan kesehatan, baik dalam hal deteksi dini, pencegahan, evaluasi kelayakan kerja, maupun meningkatkan kesehatan secara umum.

2.13 Kelayakan Kerja

Menurut Ma'rifatul Mubin, 2022 Kelayakan kerja merupakan status kesehatan tenaga kerja yang dianggap memenuhi syarat kesehatan untuk melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan sebelum tenaga kerja memulai pekerjaannya, berkala atau memulai kembali bekerja setelah mengalami penyakit atau cedera yang menyebabkan kecacatan atau disabilitas.

2.14 Peraturan Perundangan dan Standar Pemantauan Kesehatan

1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Persyaratan pelayanan kesehatan tenaga di perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 adalah sebagai berikut:

1. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja
2. Pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan sendiri oleh pengurus, diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain, dan pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-bersama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur
5. Pengurus wajib memberikan kebebasan professional kepada dokter yang menjalankan pelayanan kesehatan kerja

6. Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan
7. Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja kepada Direktur
8. Tata cara bentuk laporan ditetapkan oleh Direktur

2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979

Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979 tentang kewajiban latihan hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja paramedis perusahaan. Persyaratan kewajiban Latihan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja paramedis perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga paramedis diwajibkan untuk mengirimkan setiap tenaga kerja tersebut untuk mendapatkan latihan dalam bidang hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja
2. Setiap tenaga para medis yang telah dapat menyelenggarakan latihan akan mendapatkan sertifikat
3. Dengan sertifikat tersebut tenaga kerja medis yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk menyelenggarakan pelayanan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja sesuai dengan fungsinya

3) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 tentang pemeriksaan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Persyaratan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kesehatan Bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lain-lainnya yang dapat dijamin
2. Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan sebelum Kerja
3. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu
4. Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja yang menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya dan pedoman tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur

5. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja dibina dan dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja
6. Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksud untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan
7. . Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut diatas harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja
8. Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi fisik lengkap kesegaran jasmani ronsgent paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu
9. Pengusaha atau Pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada
10. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan berkala dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam Keselamatan Kerja
11. Dalam hal ditemukan keahlian-keahlian atau gangguan-gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan, berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebanya untuk menjamin

12. Apabila badan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (8) didalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala menemukan penyakit-penyakit akibat kerja, maka badan tersebut harus melaporkan kepada Ditjen Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja
13. Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu
14. Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:
 - a. Tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu
 - b. Tenaga kerja yang berusia di atas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu
 - c. Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan
15. Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai-balainya atau atas pendapat umum di masyarakat
16. Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus

17. Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat
18. Bentuk/formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa Kesehatan, pelaporan dan bentuk/formulir lain yang diperlukan guna pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur
19. Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilakukan atas perintah baik oleh Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di area perusahaan jasa kepelabuhanan Surabaya, Jawa Timur yang dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2023.

3.2 Bahan dan Alat

Penelitian ini memerlukan bahan dan alat pada saat wawancara, bahan dan alat tersebut yaitu:

- 1) Alat tulis
- 2) Alat perekam
- 3) Dokumen yang diperlukan untuk analisa
- 4) Kertas catatan
- 5) Laptop
- 6) Pedoman wawancara

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan kesesuaian pemenuhan pemantauan kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya. Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang terdiri atas lembar observasi dan wawancara.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Staf HSSE

Staf HSSE sebagai pelaksana pemantauan kesehatan bagi seluruh karyawan maupun tenaga kerja di lingkungan perusahaan.

2) Dokter Perusahaan

Dokter perusahaan sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan kesehatan bagi seluruh karyawan maupun vendor yang berada di lingkungan perusahaan.

3) Tenaga Paramedis Perusahaan

Tenaga paramedis perusahaan sebagai pihak yang membantu dokter perusahaan dalam melaksanakan pemantauan kesehatan di perusahaan.

3.3.3 Definisi Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden / Informan	Indikator	Cara Pengumpulan Data
1.	Penerapan kebijakan	Penerapan kebijakan adalah pengambilan serangkaian keputusan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pelaksanaan pemantauan kesehatan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012	Staf HSSE	Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 kebijakan perusahaan harus: 1) Tertulis 2) Tertanggal 3) Tujuan K3 4) Sasaran K3 5) Pernyataan komitmen 6) Tanda tangan pemimpin Sesuai: Jika terpenuhi 6 indikator Tidak sesuai: Jika terpenuhi <6 indikator	Observasi dan wawancara

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden / Informan	Indikator	Cara Pengumpulan Data
2.	Penerapan perencanaan pemenuhan penunjukan dokter	Penerapan perencanaan pemenuhan penunjukan dokter adalah syarat penunjukan dokter sesuai Permenakertrans Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Paramedis Perusahaan	Dokter dan tenaga paramedis perusahaan	Penunjukan tenaga paramedis sesuai dengan Permenakertrans Nomor 1 tahun 1979 harus: 1) Mengikuti pelatihan Hygiene perusahaan dan K3 serta dapat dibuktikan melalui sertifikat 2) Memiliki bukti penunjukan untuk melaksanakan tugas hygiene perusahaan dan K3 Sesuai: Jika terpenuhi 2 indikator Tidak sesuai: Jika terpenuhi <2 indikator	Observasi dokumen

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden / Informan	Indikator	Cara Pengumpulan Data
3.	Penerapan pelayanan kesehatan	Penerapan pelayanan kesehatan adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi keadaan sakit atau gangguan kesehatan, meminimalkan dampak yang terjadi jika mengalami kecelakaan, penyakit akibat kerja sesuai Permenakertrans Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	Dokter dan tenaga paramedis perusahaan	Pelayanan kesehatan perusahaan harus: 1) Dilaksanakan oleh dokter dan dibantu tenaga paramedis 2) Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 3) Dilakukan berdasarkan kebebasan professional 4) Dilakukan pelaporan kepada Direktur Sesuai: Jika terpenuhi 4 indikator Tidak sesuai: Jika terpenuhi <4 indikator	Wawancara dan observasi dokumen

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden / Informan	Indikator	Cara Pengumpulan Data
4.	Penerapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	Pemeriksaan kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta mendiagnosis dan mendeteksi dini gejala penyakit yang ditemukan pada pekerja, meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum, berkala, khusus sesuai dengan Permenakertrans Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja		Berdasarkan Permenakertrans Nomor 2 Tahun 1980 perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, meliputi: 1) Pemeriksaan sebelum kerja 2) Pemeriksaan khusus 3) Pemeriksaan berkala Sesuai: Jika terpenuhi 3 indikator Tidak sesuai: Jika terpenuhi <3 indikator	Wawancara dan observasi dokumen
5.	Penerapan pelaksanaan rekomendasi kelayakan tenaga kerja	Rekomendasi kelayakan kerja adalah penentuan atau penempatan posisi/jenis pekerjaan oleh dokter pada	Dokter dan tenaga paramedis perusahaan		Wawancara

No.	Variabel	Definisi Operasional	Responden / Informan	Indikator	Cara Pengumpulan Data
		tenaga kerja berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan status kesehatannya			

3.3.4 Teknik dan Instrumen Pengambilan Data

Pelaksanaan daripada pengumpulan data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Adapun instrument penelitian ini bersumber dari adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data Primer

a. Observasi

Observasi dokumen SOP perusahaan dilakukan secara langsung dan observasi berupa lembar *checklist* yang digunakan sebagai panduan pengumpulan data kesesuaian pemenuhan peraturan perundangan terkait yang berlaku. Lembar lembar *checklist* digunakan pada kegiatan observasi dan wawancara sebagai panduan menentukan kesesuaian keadaan sebenarnya dengan standar atau peraturan yang berlaku. Standar atau peraturan yang digunakan dalam menentukan kesesuaian hasil penelitian adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang penerapan pemantauan kesehatan di perusahaan. Wawancara dilakukan dengan

mengajukan pertanyaan untuk mengungkap bagaimana penerapan pemantauan kesehatan di perusahaan.

B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari benda tertulis seperti buku, struktur organisasi, dan dokumen perusahaan terkait dokumentasi penerapan pemantauan kesehatan yang diperoleh di perusahaan. Adapun dokumen yang dibutuhkan di penelitian ini adalah SOP prosedur dokter perusahaan, jadwal program kerja tahunan dokter perusahaan, sertifikat pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja, dan surat keputusan pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan

3.4 Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan kesesuaian pemenuhan pemantauan kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya. Data penelitian ini berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas lembar observasi dan wawancara. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan dicocokkan antara lembar observasi dengan hasil wawancara. Pengolahan dan analisis data disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat barang untuk melayani kebutuhan masyarakat pelayaran, serta kegiatan ekspor dan impor. Perusahaan ini menyediakan jasa pelayanan seperti jasa tambat kapal petikemas, bongkar muat petikemas, penumpukan petikemas ekspor maupun impor. Perusahaan juga menyediakan pelayanan penyediaan air tawar ke kapal, penanganan petikemas berpendingin (*reefer*), pelayanan pergudangan atau *Container Freight Station (CFS)* serta pelayanan rel kereta api. Selain itu, Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya merupakan terminal bongkar muat barang dengan komitmen perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan meminimalisir dampak dari pengoperasian terminal baik bagi pekerja maupun tamu. Hal ini terbukti dengan sertifikat-sertifikat yang telah diperoleh oleh Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya antara lain: ISO 9001: 2008 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2008 (Sistem Manajemen Lingkungan), Sertifikat Penerapan SMK3 berdasarkan PP RI No. 50/2012, ISO 28000:2007 (Sistem Manajemen Keamanan untuk Rantai Pasok), dan ISO 27001:2005 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi).

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya merupakan terminal petikemas bertaraf internasional pertama yang dibangun sejak tahun 1992. Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya dalam beberapa tahun pengoperasiannya telah memiliki

reputasi sebagai sebuah Terminal Petikemas yang efisien dan efektif terhadap biaya, yang mampu melayani kebutuhan masyarakat pelayaran dan para importir dan eksportir di Indonesia Bagian Timur. Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya memiliki fasilitas dermaga sepanjang 1.450 m dan lapangan penumpukan petikemas seluas 40 ha berkapasitas untuk menangani lebih dari dua juta teus per tahun. Perusahaan ini berkomitmen mempertahankan posisi yang unik dan menonjol dengan menyediakan layanan yang bermutu untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia dan menyediakan layanan terbaik bagi para pelanggan. Perusahaan memprioritaskan kepuasan pelanggan sehingga perusahaan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan:

1. Menyediakan dan memastikan layanan muat dan bongkar petikemas sesuai jadwal dan tepat waktu
2. Menyediakan layanan ekstra jika petikemas memerlukan tempat atau peralatan tambahan
3. Menyediakan layanan fasilitas tambahan lain seperti penyediaan air bersih atau bahan bakar
4. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan secara maksimal

Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya diantaranya:

1. Peralatan

Peralatan yang biasa digunakan dalam aktivitas bongkar muat petikemas diantaranya adalah *reach stacker*, *forklift*, *rubber tyred gantry*, *container crane*, dan

head truck. Masing-masing alat memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kebutuhan aktivitas operasional perusahaan.

2. Terminal Operations System

Terminal Operations System (TOS) merupakan sistem computer yang digunakan di terminal petikemas atau pelabuhan untuk mengelola dan mengoptimalkan operasi terminal secara efisien. Tujuan sistem ini untuk mengatur berbagai aspek operasional di terminal petikemas, termasuk pengelolaan kontainer, bongkar muat kapal, pengelolaan yard, transportasi internal, serta pelacakan dan pelaporan aktivitas. Selain itu, TOS biasanya mencakup berbagai modul atau komponen yang bekerja bersama untuk mengelola operasi terminal secara terintegrasi.

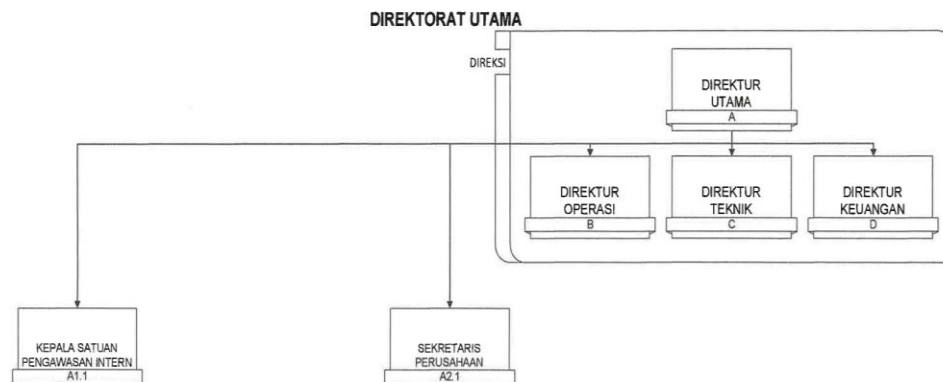
3. Dermaga

Dermaga terminal petikemas yaitu area di pelabuhan yang dirancang khusus untuk melayani kapal-kapal petikemas. Dermaga ini merupakan tempat kapal petikemas berlabuh untuk melakukan proses bongkar muat kontainer. Dermaga terminal petikemas biasanya dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung operasi bongkar muat kapal, termasuk dermaga yang kokoh dan cukup panjang untuk menampung kapal-kapal dengan ukuran yang berbeda. Beberapa fasilitas yang ada di dermaga berupa lapangan penyimpanan kontainer, sistem penyuplai air, dan sistem keamanan dan pengawasan. Dermaga yang dimiliki oleh perusahaan yaitu dermaga internasional dan dermaga domestik. Dermaga terminal petikemas yang efisien dan sesuai standar, kapal-kapal petikemas dapat melakukan proses bongkar muat kontainer dengan lancar, memfasilitasi aliran logistik internasional, dan mendukung aktivitas perdagangan global.

6) Lapangan

Lapangan merupakan area yang digunakan dalam aktivitas bongkar muat berupa pengangkutan, penanganan, dan penyimpanan kontainer. Lapangan yang tersedia di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya berupa lapangan penumpukan kontainer yang disusun dan diatur sesuai sistem TOS atau *terminal operations system*.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perusahaan

(Sumber: Data Sekunder Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Juni 2023)

Struktur organisasi institusi perusahaan dikepalai oleh seorang direktur utama yang bertanggung jawab atas direktur operasi, direktur teknik, dan direktur keuangan. Selain kepengurusan tersebut, struktur organisasi juga melibatkan dua komponen penting lainnya, yaitu kepala satuan pengawasan intern dan sekretaris perusahaan.

4.1.3 Proses Bisnis

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang jasa kepelabuhanan. Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya berkomitmen untuk mempertahankan posisi perusahaan yang unik dan menonjol serta memastikan bahwa perusahaan mampu menyediakan

layanan bermutu aman dan ramah lingkungan yang dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan untuk menyediakan layanan terbaik bagi para pengguna jasa. Selain itu, perusahaan juga bertekad menjadi perusahaan yang terus maju, tanggap, dapat dipercaya, yang menyediakan fasilitas terminal petikemas yang dapat memenuhi seluruh permintaan untuk perdagangan domestik dan internasional bagi seluruh masyarakat perdagangan di kawasan Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan layanan, antara lain sebagai berikut:

1. Layanan Bongkar Petikemas
2. Layanan Pemuatan Petikemas
3. Layanan Penerimaan Petikemas
4. Layanan Pengeluaran Petikemas
5. Layanan *Container Freight Station*

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Kebijakan Perusahaan Terhadap Pemantauan Kesehatan

Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil wawancara tentang penerapan kebijakan perusahaan terhadap pemantauan kesehatan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

“kebijakan pemantauan kesehatan kita jadi satu dengan kebijakan integrasi”

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya menerapkan kebijakan sistem manajemen integrasi, kebijakan telah tertulis dalam “Kebijakan Integrasi (*Integrated Policy*) Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya” dan memuat tujuan K3 yaitu mewujudkan *zero fatality* dan *zero harm* bagi setiap pegawai di lingkungan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya. Perusahaan Jasa Kepelabuhanan

Surabaya berkomitmen untuk memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku serta persyaratan pemangku kepentingan sehubungan dengan layanan, keamanan rantai pasok, praktik anti suap dan korupsi, serta terus menerus meningkatkan pemenuhannya. Adapun sasaran K3 yaitu memastikan mitra kerja mengikuti persyaratan sistem manajemen integrasi termasuk memastikan pelaksanaan SMK3. Kebijakan ini disahkan oleh Manajemen Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya pada tanggal 1 Februari 2021 di Surabaya. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada peraturan tersebut memuat kewajiban pengurus untuk melakukan pemantauan kesehatan yang tertuang pada sub-elemen 7.4.

4.2.2 Penerapan Perencanaan Pemenuhan Penunjukan Dokter Sesuai Peraturan Perundangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, kompetensi dokter dan tenaga paramedis sebagai pelaksana pelayanan kesehatan dan pemeriksaan tenaga kerja telah dalam upaya pemantauan kesehatan sesuai dengan persyaratan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979.

Tabel 4. 1 Syarat Penunjukan Dokter di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Mengikuti pelatihan Hygiene perusahaan dan K3 serta	1 Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga Para Medis	✓		Dokter perusahaan dan tenaga paramedis telah mengikuti pelatihan

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
	dapat dibuktikan melalui sertifikat Memiliki bukti	diwajibkan untuk mengirimkan Fsetiap tenaga tersebut untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 4 ayat (1) Setiap tenaga Para Medis yang telah dapat menyelenggarakan latihan akan mendapatkan sertifikat			Hiperkes dan K3 yang diadakan oleh Disnaker dan memiliki sertifikat pelatihan
2.	Memiliki bukti penunjukan untuk melaksanakan tugas hygiene perusahaan dan K3	2 Yang dimaksud tenaga Para Medis ialah tenaga Para Medis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja diperusahaan atas petunjuk dan bimbingan dokter perusahaan 4 ayat (2) Dengan sertifikat tersebut tenaga	✓		Dokter perusahaan dan tenaga paramedis ditunjuk untuk ditugaskan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan dibuktikan dengan adanya surat penunjukan dari Disnaker

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		kerja medis yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk menyelenggarakan pelayanan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja sesuai dengan fungsinya			

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap syarat kewajiban pelatihan dokter pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa keempat indikator telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979. Dokter dan tenaga paramedis perusahaan telah mengikuti pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja perusahaan dan memiliki bukti sertifikat pelatihan tersebut. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang diadakan oleh Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu, penunjukan dokter sebagai pelaksana hygiene perusahaan dan Keselamatan Kerja perusahaan telah sesuai serta pelaksana pelayanan kesehatan dapat dibuktikan dengan surat izin yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun hasil wawancara terhadap syarat kewajiban pelatihan dokter adalah sebagai berikut:

“ada, dokter bersertifikat Hiperkes, kita semua sudah ikut pelatihan, dokter dan semua tenaga paramedis sudah melakukan pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja perusahaan”

Berdasarkan hasil wawancara, di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya dokter beserta tenaga paramedis telah mengikuti pelatihan Hiperkes

dan Keselamatan Kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979.

4.2.3 Penerapan Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, penyediaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan tenaga kerja telah dalam upaya pemantauan kesehatan sesuai dengan persyaratan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982.

Tabel 4. 2 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Pelayanan kesehatan berhak bagi setiap tenaga kerja dan diberikan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	3 ayat (1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja 3 ayat (2) Pengurus wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	✓		Pelayanan kesehatan perusahaan berhak bagi seluruh tenaga kerja Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya
2.	Dilaksanakan oleh dokter dan dibantu tenaga paramedis	4 ayat (1) b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain	✓		Pelayanan kesehatan yang diadakan perusahaan dilaksanakan oleh dokter perusahaan dengan dibantu tenaga paramedis seperti perawat dan rekamedis

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		5 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur			
3.	Pelayanan kesehatan dijalankan oleh dokter dan diberikan kebebasan profesional untuk memasuki tempat kerja	6 ayat (1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja 6 ayat (2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan	✓		Dokter mendapat akses keluar-masuk area kerja untuk melakukan pemeriksaan
4.	Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaporkan kepada Direktur	7 ayat (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur	✓		Pelaporan kepada pihak SDM dan sesuai format Disnaker setempat

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		7 ayat (2) Tata cara bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur			

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan tenaga kerja pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa keempat indikator telah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982. Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat digunakan bagi seluruh tenaga kerja yang berada di lingkungan perusahaan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan telah sesuai dilaksanakan oleh dokter dan dibantu oleh tenaga paramedis perusahaan. Selain itu, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dokter dan tenaga paramedis diberi kebebasan professional untuk keluar-masuk area kerja guna melakukan pemeriksaan contohnya melakukan pendampingan tim HSSE pada saat *walk through survey*. Pelaksanaan pelayanan kesehatan selanjutnya dilaporkan ke departemen SDM untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur dan Disnaker Surabaya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pelaksanaan pelayanan kesehatan tenaga kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya adalah sebagai berikut:

“Pelayanan kesehatan kita (dokter dan tenaga paramedis perusahaan) yang melakukan, ada dokter, first aid klinik, inhouse klinik. Dokter juga ikut mendampingi tim HSSE jika ada wts. Pelaporannya kita laporkan ke bagian SDM, nanti SDM yang melaporkan ke Disnaker, setiap 3 bulan sekali, sekaligus melaporkan tren 5 atau 10 besar penyakit. Pelaporannya sudah sesuai dengan format dari Disnaker”

Berdasarkan hasil wawancara pelayanan kesehatan tenaga kerja pelayanan kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya dilaksanakan oleh dokter dan tenaga paramedis. Adapun layanan kesehatan yang tersedia di perusahaan antara lain *first aid clinic* dan *inhouse clinic*. Selain itu, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dokter mendapat kebebasan atau akses untuk keluar-masuk guna melakukan pemeriksaan serta turut melakukan pendampingan apabila tim HSSE melakukan *WTS (Walk Trough Survey)*. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di perusahaan dilaporkan ke bagian SDM, selanjutnya pihak SDM melaporkan ke Disnaker Surabaya. Pelaporan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali serta melaporkan tren 5 atau 10 besar penyakit yang dialami atau dikeluhkan tenaga kerja.

4.2.4 Penerapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam upaya pemantauan kesehatan sesuai dengan persyaratan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980.

Tabel 4. 3 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja	2 ayat 1 Pemeriksaan Kesehatan	✓		Pemeriksaan kesehatan

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		Sebelum Bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lain-lainnya yang dapat dijamin 2 ayat 2 Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun.1970 harus Mengadakan Pemeriksaan Kesehatan sebelum Kerja 2 ayat 3 Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru			sebelum kerja dilakukan oleh Perusahaan melalui Kerjasama dengan pihak vendor yang telah disepakati untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja tenaga kerja

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		(bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu 2 ayat 4 Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul			
2.	Pemeriksaan berkala	3 ayat 1 Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksud untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan 3 ayat 2 Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut diatas harus melakukan pemeriksaan	✓		Pemeriksaan berkala dilakukan setiap 1 tahun sekali bagi penagwai tetap. Selain itu juga dilakukan <i>fit to work</i> setiap awal shift pada tiga kali shift sehari bagi operator atau tenaga kerja yang telah ditetapkan.

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja 3 ayat 3 Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi fisik lengkap kesegaran jasmani ronsgent paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu 3 ayat 6 Dalam hal ditemukan keahlian-keahlian atau gangguan-gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan, berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebanya untuk menjamin			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja			
3.	Pemeriksaan khusus	5 ayat 1 Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu 5 ayat 2 Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap: a. tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu). b. Tenaga kerja yang berusia di atas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu c. Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan	✓		Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan terhadap tenaga kerja apabila ditemukan kondisi khusus pada hasil pemeriksaan kesehatan yang memerlukan tindak lanjut medis. Apabila terdapat temuan pada pemeriksaan khusus dilakukan pemantauan dan pemeriksaan khusus bagi tenaga kerja komorbid, keluhan dari pekerja, dan melakukan tindakan berupa kontrol atau konsultasi kesehatan ke dokter atau rujukan ke dokter spesialis/okupasi

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan 5 ayat 3 Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai-balainya atau atas pendapat umum dimasyarakat			
4.	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan	2 ayat 5 Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja yang menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan	✓		Pedoman pemeriksaan kesehatan berupa SOP yang dibuat oleh tim dokter Perusahaan

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		dilakukannya dan pedoman tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur 2 ayat 6 Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja dibina dan dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja 3 ayat 4 Pengusaha atau Pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada 3 ayat 5 Pedoman Pemeriksaan Kesehatan berkala dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		Keselamatan Kerja. 6 ayat 3 Bentuk/formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa Kesehatan, pelaporan dan bentuk/formulir lain yang diperlukan guna pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur			
5.	Rencana pemeriksaan kesehatan	6 ayat 1 Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, dan 5 wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus	✓		Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan jadwal
6.	Pembuatan laporan dan penyampaian	6 ayat 2 Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan	✓		Laporan dibuat sesuai dengan format arahan dari Disnaker dan disampaikan ke pihak SDM untuk selanjutnya dilaporkan ke Disnaker/Direktur

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		dilakukan kepada Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat			
8.	Pendanaan pemeriksaan kesehatan	9 Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilakukan atas perintah baik oleh Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat	✓		Biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 8 (delapan) indikator telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam upaya pemantauan kesehatan sesuai dengan persyaratan yang terdiri atas pemeriksaan sebelum bekerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Pedoman pemeriksaan kesehatan di Perusahaan berupa Standar Operasional Prosedur Dokter

Perusahaan dibuat oleh tim dokter perusahaan dan rencana pemeriksaan kesehatan telah sesuai dilakukan dengan jadwal program kerja tahunan dokter perusahaan, serta pembuatan laporan dan pelaporannya sesuai dengan format yang ada dan dilaporkan kepada Disnaker Surabaya. Biaya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dibiayai oleh perusahaan dengan nota kwitansi sebagai bukti. Adapun hasil wawancara terhadap pemeriksaan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

“Ya disini pemeriksaan kesehatan sebelum tenaga kerja masuk di perusahaan disebutnya MCU rekrutmen dari perusahaan. Jenis pemeriksaannya ada pemeriksaan fisik, lab, urine, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan perlu pemeriksaan apa. MCU berkala dilakukan per tahun, pasti satu tahun sekali, pemeriksaan ini berlaku semua pegawai tetap. Jika untuk pemeriksaan berkala yang dilakukan setiap sebelum bekerja adalah fit to work, dilaksanakan satu jam sebelum shift. Pemeriksaan khusus pada tenaga kerja yang komorbid atau jika ada tenaga kerja yang menyampaikan keluhan ke dokter. Jika terdapat temuan pada pemeriksaan khusus maka dilakukan rujukan ke dokter spesialis atau dokter spesialis okupasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai pemeriksaan kesehatan yang terdiri atas pemeriksaan sebelum bekerja dilakukan sesuai dengan jenis pekerjaan. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan setahun sekali bagi pegawai tetap. Selain itu, pemeriksaan berkala yang dilakukan adalah *fit to work*. *Fit to work* dilaksanakan setiap satu jam sebelum shift. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan pada tenaga kerja komorbid atau pada tenaga kerja yang menyampaikan keluhannya. Apabila terdapat temuan pada pemeriksaan khusus ini, maka dokter perusahaan berhak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau pemeriksaan ke dokter spesialis atau dokter okupasi.

Selain itu, hasil wawancara terhadap pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut:

“Untuk pelaporan kita melaporkan ke bagian SDM, nanti SDM yang melaporkan ke Disnaker, setiap 3 bulan sekali, sekaligus melaporkan tren 5 atau 10 besar penyakit. Pelaporannya sudah sesuai dengan format dari Disnaker. SOP pemeriksaan kita yang membuat bersama dengan dokter. Biaya pemeriksaan semuanya ditanggung oleh perusahaan”

4.2.5 Penerapan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan Kerja

Berdasarkan wawancara terhadap pelaksanaan rekomendasi kelayakan kerja, Adapun hasil wawancara tersebut antara lain sebagai berikut:

“Rekomendasi kelayakan kerja tenaga kerja berasal dari hasil fit to work, apabila dalam kondisi unfit maka tenaga kerja tidak boleh bekerja, jika temporary unfit dilakukan pengawasan untuk selanjutnya diperiksa lagi. Jika setelah 10 menit istirahat kemudian di periksa dan kedaannya normal maka boleh bekerja”

Berdasarkan dokumen SOP Dokter Perusahaan Jilid 1 tentang rekomendasi kelayakan kerja. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan atau jabatan disesuaikan dengan status kesehatan dan kapasitas kerja (*fit to work*). Tenaga kerja yang sesuai kelayakan kerja dengan pekerjaan atau jabatannya diharapkan dapat lebih produktif. Hal ini juga berlaku pada status kesehatan tenaga kerja yang dianggap memenuhi syarat kesehatan untuk melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan sebelum pekerja memulai pekerjaannya, berkala atau memulai kembali bekerja setelah mengalami penyakit atau cedera yang menyebabkan kecacatan atau disabilitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan *fit to work*, apabila terdapat tenaga kerja yang *unfit* maka tidak dianjurkan untuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun, untuk tenaga kerja yang *temporary unfit* maka dilakukan pemantauan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Kebijakan Perusahaan Terhadap Pemantauan Kesehatan

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah menerapkan sistem manajemen integrasi yang Kebijakan perusahaan telah tertulis dalam “Kebijakan Integrasi (*Integrated Policy*) Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya” dan memuat tujuan K3 yaitu mewujudkan *zero fatality* dan *zero harm* bagi setiap pegawai di lingkungan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku serta persyaratan pemangku kepentingan sehubungan dengan layanan, keamanan rantai pasok, praktik anti suap dan korupsi, serta terus menerus meningkatkan pemenuhannya. Adapun sasaran K3 memastikan mitra kerja mengikuti persyaratan sistem manajemen integrasi termasuk memastikan pelaksanaan SMK3. Menurut Ibrahim (2020) komitmen penerapan prosedur K3 yang baik menjadikan visi dan misi perusahaan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja yang dapat bekerja secara aman dan nyaman.

Kebijakan disahkan di Surabaya pada tanggal 1 Februari 2021 dan telah disahkan oleh pihak Manajemen Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya. Adapun sasaran K3 memastikan mitra kerja mengikuti persyaratan sistem manajemen integrasi termasuk memastikan pelaksanaan SMK3. Pada PP 50 tahun 2012 pemantauan kesehatan dinyatakan dalam sub-elemen 7.4 tentang pemantauan kesehatan. Pada pelaksanaannya perusahaan juga memastikan bahwa mitra kerja turut melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki kontrak kerja minimal 1 (satu) tahun. Kebijakan K3 diadakan dengan

mengadakan suatu pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pengusaha yang didalamnya memuat tentang visi, misi perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta seluruh rangkaian kegiatan yang bersifat menyeluruh umum maupun operasional (Sartika, 2020).

Penerapan SMK3 salah satunya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, tersruktur, dan terintegrasi selain itu juga untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Sartika, 2020). Melalui adanya kebijakan ini, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan sebagai upaya pemantauan kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatannya dilakukan sesuai SOP Dokter Perusahaan Jilid 1. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja, intervensi dini, dan mencegah penyakit dan kecelekaan kerja bagi tenaga kerja.

Kebijakan ini telah dikomunikasikan dan ditinjau secara periodik kesesuaiannya terhadap sistem, sasaran, target, dan program yang ditetapkan pada seluruh proses dan kegiatan di perusahaan secara konsisten dengan melibatkan seluruh pegawai, mitra kerja, dan pihak terkait lainnya. Peninjauan kebijakan secara periodik bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Melalui tinjauan tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi kebijakan dan melakukan perubahan atau penyesuaian apabila diperlukan.

4.3.2 Penerapan Perencanaan Pemenuhan Penunjukan Dokter Sesuai Peraturan Perundangan

Kompetensi dokter perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979. Dokter perusahaan dan tenaga paramedis yang ditunjuk oleh RS B untuk menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-19 Desember 2022 oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Suma'mur (1996) dalam Yolando (2011) dokter perusahaan harus dapat mengidentifikasi penyakit akibat kerja, mencegah terjadinya penyakit umum, penyakit akibat kerja, melakukan pencegahan secara preventif terhadap tenaga kerja. Selain itu, tenaga paramedis perusahaan turut membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan arahan, petunjuk, dan bimbingan dokter perusahaan (Yolando, 2011). Dokter perusahaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 30 November 2020 dan keputusan tersebut berlaku tiga tahun sejak ditetapkan.

4.3.3 Penerapan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan perusahaan tersedia bagi setiap tenaga kerja yang berada di lingkungan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya tanpa terkecuali. Pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan mengikuti isu kesehatan yang ada atau terjadi pada saat itu. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter dan tenaga paramedis perusahaan yaitu perawat dan rekamedis yang telah memiliki sertifikat pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Tenaga paramedis menyelenggarakan tugas higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja atas petunjuk dan bimbingan dokter perusahaan (Yolando, 2011).

Dokter dan paramedis perusahaan memiliki kebebasan professional untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dalam hal ini berarti pelaksana memiliki akses untuk keluar-masuk area kerja guna melakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan. Menurut Suma'mur (1996) dalam Yolando, (2011) dokter membantu pengusaha dalam seleksi tenaga kerja untuk pekerjaan tertentu serta meninggikan keadaan kesehatan para tenaga kerja.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan selanjutnya dilaporkan kepada Direktur yang dalam hal ini dilaporkan kepada pihak SDM Perusahaan Jasa Kepelabuhanan dan selanjutnya untuk dilaporkan kepada Disnaker setempat. Selain itu, perlu dilakukan pelaporan secara rutin dan berkala. Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya melakukan pelaporan setiap tiga bulan dan pelaporan telah sesuai dengan format/pedoman dari Disnaker.

4.3.4 Penerapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 pemeriksaan kesehatan terdiri

atas pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Adapun hasil penelitian pemeriksaan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980. Berdasarkan SOP Dokter Perusahaan Jilid 1 pemeriksaan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum calon pekerja diterima sebagai karyawan.

Pemeriksaan ini biasanya juga disebut sebagai MCU rekrutmen dari perusahaan. Merujuk pada SOP Dokter Perusahaan Jilid 1, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja terdiri atas pemeriksaan fisik, darah, urine rutin, SGOT, SGPT, kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida, asam urat, kreatinin, gula darah puasa, HbA1C, HbsAg (rapid), ECG, foto thorak, dan pemeriksaan lain yang disarankan.

Menurut Kamariah & Ridwan (2019) tujuan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja adalah sebagai data medis dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk kepentingan pengajuan kompensasi dan mempermudah menyelesaikan masalah tentang penyakit akibat kerja. Hasil pemeriksaan kesehatan akan diberikan kepada tenaga kerja melalui tim dokter pelaksana pemeriksaan kesehatan yang dibantu tim dokter perusahaan dan jadwal pemberian diatur oleh pihak SDM. Selama proses tersebut dilakukan proses komunikasi, informasi, edukasi, dan komunikasi yang didokumentasikan dan

absensi bagi tenaga kerja yang hadir dalam pelaksanaan. Selanjutnya, hasil dari kegiatan tersebut dilaporkan kepada pihak SDM berupa laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Hasil MCU.

2) Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980. Pemeriksaan kesehatan berkala atau berdasarkan SOP Dokter Perusahaan Jilid 1 disebut sebagai MCU regular.

Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala, sesuai dengan potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. Berdasarkan pada SOP Dokter Perusahaan Jilid 1 pemeriksaan kesehatan ini lebih dikenal sebagai MCU standar yang dilakukan kepada seluruh pegawai atau biasanya disebut sebagai MCU regular/berkala (Santoso dkk, 2016). Selain itu menurut (Kamariah & Ridwan, 2019) langkah ini sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit dan menunjang menjaga kesehatan kerja untuk deteksi dini penyakit.

Pemeriksaan kesehatan berkala dilaksanakan satu tahun sekali berlaku untuk seluruh pegawai tetap Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya. Pemeriksaan kesehatan ini terdiri atas pemeriksaan fisik, darah, urine rutin, SGOT, SGPT, kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida, asam urat, kreatinin, gula darah puasa, HbA1C, HbsAg (rapid), ECG, foto thorak, dan pemeriksaan lain yang disarankan. Pemeriksaan lain yang disarankan contohnya pemeriksaan

skrotum, dubur, dan kaki. Pemeriksaan kesehatan berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, foto rontgen paru, laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu (Kamariah & Ridwan, 2019).

Menurut Santoso (2016) bagi tenaga yang bekerja di area-area tertentu akan diadakan pemeriksaan tambahan seperti audiometri, spirometri, dan tes salmonella untuk tenaga kerja yang berkerja di area *high care*. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan terdapat temuan kesehatan pada tenaga kerja maka dilakukan pengawasan dan monitoring pada tenaga kerja yang bersangkutan untuk dilakukan rujukan ke fasilitas lanjutan maupun spesialis. Hal ini dilakukan minimal enam bulan setelah rekomendasi rujukan.

Pemeriksaan yang dilakukan berkala lainnya adalah *fit to work*. *Fit to work* dilaksanakan satu jam sebelum shift. Pemeriksaan ini dilakukan kepada operator RTG, CC, *headtruck*, mekanik berkisar 83 orang setiap shift. Menurut Pratikasari et al., 2022 *fit to work* bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja karena kondisi fisik dan mental operator dan tenaga kerja operasional telah terdeteksi sebelum shift kerja dimulai (Santoso dkk, 2016). Berdasarkan dokumen SOP Dokter Perusahaan Jilid 1 pemeriksaan *fit to work* terdiri atas pemeriksaan tekanan darah dan SpO₂.

Apabila serangkaian pemeriksaan *fit to work* telah dilakukan dan mendapatkan hasil yang memenuhi batas toleransi maka tenaga kerja akan dinyatakan *fit* dan dapat bekerja dengan produktif serta menekan terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Namun, apabila serangkaian pemeriksaan *fit to work*

tidak memenuhi batas toleransi akan dinyatakan *unfit* dan belum boleh untuk bekerja serta perlu dilakukan observasi (Santoso dkk, 2016).

Tenaga kerja yang termasuk ke dalam *unfit*, maka *unfit* sendiri terbagi atas *temporary unfit* dan *unfit*. Penanganan bagi tenaga kerja yang *temporary unfit* dilakukan observasi. Tenaga kerja beristirahat 10 menit dan selanjutnya diperiksa kembali. Apabila telah kembali normal dan dapat dikatakan *fit*, maka tenaga kerja dapat melakukan pekerjaannya.

Tenaga kerja yang setelah dilakukan pemeriksaan kembali setelah 10 menit masih dalam keadaan tensi tinggi maka dianjurkan untuk istirahat 2 jam. Setelah 2 jam beristirahat, maka dilakukan pemeriksaan kembali dan apabila tetap dalam kondisi tensi tinggi maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kondisi ini termasuk dalam *unfit*. Penanganan tenaga kerja *unfit* berupa rujukan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Pratikasari et al., 2022b).

3) Pemeriksaan Kesehatan Khusus

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan khusus di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980. Pemeriksaan kesehatan khusus merupakan pemeriksaan MCU standar yang ditambah dengan pemeriksaan tambahan tertentu yang didasarkan pada faktor pajanan risiko atau hazard di tempat kerja.

Pada pemeriksaan kesehatan khusus ini selain pemeriksaan kesehatan standar ditambah dengan pemeriksaan spirometri dan audiometri serta pemeriksaan lain

yang disesuaikan(Kamariah & Ridwan, 2019). Selain pemeriksaan diatas juga dilakukan pemeriksaan acak pemakaian narkoba, terutama bagi pegawai yang berisiko seperti operator, *tower control & indoor shift*, dan *tower control & indoor shift worker*.

Menurut dokumen SOP Dokter Perusahaan Jilid 1 pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mendeteksi pengaruh pekerjaan terhadap pekerja atau golongan pekerja tertentu. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan untuk menilai adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap golongan tenaga kerja tertentu (Kamariah & Ridwan, 2019).

Pemeriksaan kesehatan khusus juga dilakukan pada tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari dua minggu dan tenaga kerja yang diduga menderita gangguan penyakit tertentu agar tenaga kerja dapat bekerja dengan sehat dan selamat dalam menunjang produktivitas tenaga kerja perusahaan(Kamariah & Ridwan, 2019). Oleh karena itu, penggolongan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya antara lain, sebagai berikut:

- a. Operator, tenaga kerja yang mengoperasikan alat berat, di darat, di laut, ketinggian dalam kabin, dengan sistem jam kerja shift (Operator CC, RTG, dan RS)
- b. *Berth & Yard Supervisor*, tenaga kerja yang tidak mengoperasikan alat berat, di lapangan, bekerja dalam sistem jam kerja shift (*berth & yard supervisor*)

- c. *Tower Control & Indoor Shift Worker*, tenaga kerja yang bekerja dalam ruangan, menggunakan komputer dalam waktu lama dengan sistem jam kerja shift (*tower control & indoor shift worker*)
- d. *Non-Shift Support*, tenaga kerja yang bekerja dalam ruangan, menggunakan komputer dalam waktu lama dengan sistem jam kerja shift (*office*)

Pemeriksaan

Apabila terdapat temuan pada pemeriksaan khusus dilakukan rujukan untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis okupasi.

4) Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan

Pedoman pemeriksaan kesehatan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980. Berdasarkan peraturan tersebut pedoman pemeriksaan kesehatan dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja dan wajib disusun oleh perusahaan atau dokter sesuai dengan kebutuhan menurut jenis pekerjaan yang ada (Dini, 2011).

Dokumen SOP Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, dan khusus yang ada pada dokumen SOP Dokter Perusahaan Jilid 1 disusun oleh tim dokter perusahaan dan diperiksa oleh SVP *First Aid Clinic & K3 of East Java* RS B (PT B) serta disetujui oleh Manajer SDM Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya. Dokumen disahkan pada 3 Juni 2021.

5) Pelaporan Kepada Disnaker

Pelaporan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.02/MEN/1980. Pelaporan yang dilakukan merupakan pelaporan daripada hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan serta 5 atau 10 besar penyakit kepada Disnaker setempat Menurut Yolando, (2011) pelaporan penyakit akibat kerja dilakukan paling lambat 2x24 jam setelah penyakit dibuat diagnosanya.

Melalui laporan rutin dapat dilihat keberhasilannya dalam upaya pelayanan kesehatan untuk dapat menjadikan tenaga kerja sehat dan produktif dengan upaya-upaya *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitative*. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pelaporan penyakit dan laporan pelayanan kesehatan setiap tiga bulan sekali ke Disnaker setempat melalui bagian SDM perusahaan.

Pelaporan dan bentuk/formulir yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pelaporan sesuai dengan format dari Disnaker Surabaya. Pelaporan pemeriksaan kesehatan hendaknya dilakukan selambatnya dua bulan setelah dilakukan (Dini, 2011).

6) Rencana Pemeriksaan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 perusahaan wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan dokumen Jadwal Program Kerja Tahunan Dokter Perusahaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, dan khusus dilaksanakan secara situasional sesuai kebutuhan. Situasional ini berarti pelaksanaannya disesuaikan dengan rekrutmen tenaga kerja baru yang tiap tahunnya dapat berbeda tanggal pelaksanaannya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya sekali tiap tahun dan pemeriksaan khusus dilakukan apabila diperlukan (Kamariah & Ridwan, 2019).

7) Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Seluruh biaya pemeriksaan kesehatan dibiayai oleh pihak perusahaan (Putera & Harini, 2017). Sejalan dengan penelitiannya bahwa biaya K3 berpengaruh terhadap jumlah penyakit kerja begitu juga biaya K3 terhadap jumlah kecelakaan kerja. Biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya berasal dari anggaran perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, tanda bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan digunakan untuk mengajukan klaim ke perusahaan. Adapun tanda bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan berupa nota kwitansi. Sehingga, tenaga kerja tidak dipungut biaya atas pemeriksaan kesehatan.

4.3.5 Penerapan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan Kerja

Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan atau jabatan disesuaikan dengan status kesehatan dan kapasitas kerja (*fit to work*). Tenaga kerja yang sesuai kelayakan kerja dengan pekerjaan atau jabatannya diharapkan dapat lebih produktif. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja yang telah dilakukan. Menurut Suma'mur (1996) dalam (Yolando, 2011) penempatan seorang tenaga kerja sesuai dengan kesehatan jasmani dan rohaninya yang dalam hal ini dilakukan oleh pengusaha dengan dibantu oleh dokter perusahaan.

Selain dari hasil pemeriksaan kesehatan, informasi permasalahan kerja diperoleh dari tenaga kerja yang meminta konsultasi permasalahan kesehatan, informasi dari tenaga Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya atau departemen yang terkait, analisa data kunjungan *InHouse Clinic* Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya atau informasi medis tenaga kerja. Apabila semua data

atau informasi terkumpul dapat disimpulkan maka akan dibuatkan rekomendasi kelayakan bekerja sesuai dengan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan.

Apabila data atau informasi yang terkumpul belum dapat disimpulkan maka tim dokter perusahaan memerlukan rekomendasi/surat keterangan dari dokter yang merawat tenaga kerja dan memberikan rekomendasi yang menerangkan bahwa tenaga/kerja memungkinkan dapat/tidak dapat bekerja. Rekomendasi ini memuat jenis pekerjaan, waktu untuk bekerja saat siang atau malam, serta informasi kondisi lainnya yang meringankan kesehatan tenaga kerja saat bekerja. Rekomendasi tersebut selanjutnya diarahkan ke pihak SDM untuk dilakukan tindak lanjut dan hasil tersebut akan disampaikan ke tenaga kerja yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan terhadap pelaksanaan pemantauan kesehatan tenaga kerja

Perusahaan menerapkan kebijakan sistem manajemen integrasi salah satunya adalah SMK3 sesuai dengan PP 50 Tahun 2012 dan sistem manajemen lainnya. Kebijakan telah tertulis, tertanggal, dan disahkan pihak manajemen perusahaan. Selain itu, perusahaan berkomitmen terhadap kebijakan yang memuat sasaran K3 dan tujuan K3.

2. Penerapan perencanaan pemenuhan penunjukan dokter sesuai peraturan perundangan

Dokter dan tenaga paramedis perusahaan sesuai dengan syarat Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Paramedis Perusahaan dan telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Penerapan pelayanan kesehatan

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 yang dilaksanakan oleh dokter dan dibantu tenaga paramedis perusahaan dengan baik.

4. Penerapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan khusus pada tenaga kerja.

5. Penerapan pelaksanaan rekomendasi kelayakan tenaga kerja

Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya telah melaksanakan rekomendasi kelayakan kerja bagi tenaga kerja agar dapat bekerja sesuai dengan derajat kesehatan dan kapasitas kerja.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan terhadap pelaksanaan pemantauan kesehatan tenaga kerja

Mengeluarkan surat perintah atau peraturan internal perusahaan bagi seluruh pegawai untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, dan khusus.

2. Penerapan perencanaan pemenuhan penunjukan dokter sesuai peraturan perundangan

Dokter dan tenaga paramedis memberikan pelatihan bagi para *PIC* yang ditunjuk pada pelaksanaan program deteksi dini penyakit tenaga kerja untuk dapat melakukan deteksi dini penyakit.

3. Penerapan pelayanan kesehatan

Mengklasterisasikan 5 atau 10 besar penyakit pada tenaga kerja untuk selanjutnya membuat SOP penanganan atas penyakit tersebut. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan P2TB di tempat kerja dengan melakukan tindakan preventif salah satunya dengan melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi seluruh tenaga kerja. Adapun tindakan PHBS menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a) Seluruh jendela dan pintu rumah sebaiknya dibuka lebar terutama pada pagi hari agar seluruh ruangan rumah mendapatkan cahaya matahari dan udara bersih berganti

- b) Seluruh peralatan tidur seperti Kasur, bantal, dan lainnya sebaiknya dijemur secara regular minimal seminggu sekali
- c) Jumlah penghuni harus sesuai dengan luas rumah hunian
- d) Selalu memperhatikan kebersihan individu, tempat tinggal dan sekitar rumah
- e) Sebaiknya lantai rumah dialaskan dengan semen atau dipasang keramik
- f) Membiasakan batuk dan bersin yang beretika
- g) Ludah atau dahak sebaiknya dibuang di kloset dan jangan dibuang di depan orang banyak
- h) Tidur malam yang cukup dan tidak begadang
- i) Selalu makan dengan nutrisi yang berimbang
- j) Sebaiknya menghindari asap dapur dan asap rokok yang berlebihan di dalam rumah

4. Penerapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

Melakukan monitoring terhadap pola makan dan gaya hidup pekerja dapat dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan konsisten serta menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja.

5. Penerapan pelaksanaan rekomendasi kelayakan tenaga kerja

Membuat program kerja baru terkait 5 atau 10 besar penyakit pada tenaga kerja dengan melibatkan PIC tiap-tiap departemen kerja terkait untuk melakukan deteksi dini penyakit pada pekerja sebelum penyakit tersebut semakin parah

DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiarjo. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Ibrahim. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Gedung*.
- Kamariah, N., & Ridwan. (2019). Evaluasi Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Di Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kota Makassar. In *Jurnal Administrasi Negara* (Vol. 25, Issue 3).
- Menteri Ketenagakerjaan. (2018). *PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA*.
- MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. *PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.03/MEN/1982 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TENAGA KERJA. 1982*.
- MENTERI TENAGA KERJA, T. D. K. (1976). *PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI NOMOR PER.01/MEN/1976 TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HYPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN*.
- Pratikasari, V. A., Sahri, Moch., & Fasya, A. H. Z. (2022a). EVALUASI PELAKSANAAN FIT TO WORK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA OPERASIONAL DI PT PELINDO III SURABAYA (Studi di Terminal Jamrud). *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 6(2), 67. <https://doi.org/10.21111/jihoh.v6i2.6613>
- Pratikasari, V. A., Sahri, Moch., & Fasya, A. H. Z. (2022b). EVALUASI PELAKSANAAN FIT TO WORK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA OPERASIONAL DI PT PELINDO III SURABAYA (Studi di Terminal Jamrud). *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 6(2), 67. <https://doi.org/10.21111/jihoh.v6i2.6613>
- Putera, R. I., & Harini, S. (2017). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia. *Visionida*, 3.
- Saputra, F. E. (2016). *ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN SAFETY SIGN DI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA*.

Sartika, D. (2020). *Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di PT. Trimatra Liguna Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*

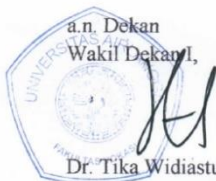
Sudi Santoso, S., Studi Kedokteran, P., Kedokteran dan Kesehatan, F., Muhammadiyah Jakarta, U., & Studi Kesehatan Masyarakat, P. (2016). *Analisis Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) pada Pegawai Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Tahun 2016.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA. (1970).

Yolando, N. D. (2011). *Pelayanan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Menjaga Dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Tenaga Kerja Di PT Petrokimia Gresik Jawa Timur.*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Pengambilan Data Penelitian

	UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. (031) 5033869 Fax (031) 5053156 Laman: https://vokasi.unair.ac.id, e-mail: info@vokasi.unair.ac.id
Nomor : 569/UN3.FV/I/PT.01.04/2023	11 Juli 2023
Hal : Permohonan Pengambilan Data	
Yth. HRD	
Surabaya	
Sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Program D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Tugas Akhir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan dan kebijakan Saudara untuk berkenan memberi ijin pengambilan data di PT. : Surabaya kepada mahasiswa tersebut di bawah ini Nama : Maharlisna Nikmabatul NIM : 152011713046 Program Studi : D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja Alamat : Jl. Wilis RT.3 RW.1 Gandusari, Blitar 66187 Telp/Hp : 081216188712 Judul TA/Skripsi : Gambaran Penerapan Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja di PT. A Perusahaan Jasa Kepelabuhan Surabaya Adapun kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 10 Juli – 12 Agustus 2023 Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terimakasih.	
 a.n. Dekan Wakil Dekan I, Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si NIP 198312302008122001	
Tembusan: 1. Ketua Departemen Kesehatan 2. Koordinator Program Studi D-III Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga	

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Nama Pewawancara :
Nama Pencatat :
Tanggal Wawancara :
Tempat Wawancara :
Nama Lengkap Informan :
Jabatan/Pekerjaan Informan :
Nomor Telepon Informan :

Pertanyaan Penelitian

Variabel:

1. Penunjukan dokter

- 1) Apakah dokter yang memeriksa tenaga kerja ditunjuk oleh perusahaan dan dibenarkan oleh direktur? Apakah ada surat penunjukannya?
- 2) Apakah dokter dan tenaga paramedis perusahaan mendapat Latihan dalam bidang hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja?
- 3) Apakah terdapat bukti penunjukan bagi tenaga paramedis yang membantu pelaksanaan hygiene dan K3 perusahaan?
- 4) Apakah tenaga paramedis yang telah melakukan Latihan hygiene dan K3 perusahaan mendapatkan sertifikat dan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pelayanan hygiene dan K3 perusahaan sesuai fungsinya?

2. Pelayanan kesehatan

- 1) Apakah seluruh tenaga kerja mendapatkan pelayanan kesehatan di perusahaan?
- 2) Apakah pelayanan kesehatan telah sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi?
- 3) Siapa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di perusahaan?
- 4) Apakah dokter dan tenaga kesehatan diberikan kebebasan profesional untuk melakukan pemeriksaan dan memperoleh keterangan yang diperlukan?
- 5) Siapa yang memimpin dan/atau menjalankan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di perusahaan?
- 6) Apakah pengurus menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan perusahaan kepada Direktur?
- 7) Apakah tata cara bentuk laporan telah ditetapkan oleh direktur?
- 8) Apakah dokter dan tenaga kesehatan memberikan keterangan kepada pengawas K3 saat diperlukan?

3. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan khusus?
- 3) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan berkala di perusahaan

Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesiapan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, yaitu:

Nama : Maharlisna Nikmabatul

NIM : 152011713046

Judul : Gambaran Penerapan Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai penelitian ini. Saya mengerti bahwa informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti. Adapun jawaban yang saya berikan adalah jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2023

Responden

(.....)

Lampiran 4. Lembar Ceklis Syarat Penunjukan Dokter di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Mengikuti pelatihan Hygiene perusahaan dan K3 serta dapat dibuktikan melalui sertifikat Memiliki bukti	1 Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga Para Medis diwajibkan untuk mengirimkan setiap tenaga tersebut untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 4 ayat (1) Setiap tenaga Para Medis yang telah dapat menyelenggarakan latihan akan mendapatkan sertifikat			
2.	Memiliki bukti penunjukan untuk melaksanakan tugas hygiene perusahaan dan K3	2 Yang dimaksud tenaga Para Medis ialah tenaga Para Medis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		Kerja diperusahaan atas petunjuk dan bimbingan dokter perusahaan 4 ayat (2) Dengan sertifikat tersebut tenaga kerja medis yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk menyelenggarakan pelayanan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja sesuai dengan fungsinya			

Lampiran 5. Lembar Ceklis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Pelayanan kesehatan berhak bagi setiap tenaga kerja dan diberikan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	3 ayat (1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja 3 ayat (2) Pengurus wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi			
2.	Dilaksanakan oleh dokter dan dibantu tenaga paramedis	4 ayat (1) b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau Pelayanan Kesehatan lain 5 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur			
3.	Pelayanan kesehatan dijalankan oleh dokter dan diberikan kebebasan professional untuk	6 ayat (1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
	memasuki tempat kerja	Pelayanan Kesehatan Kerja 6 ayat (2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan			
4.	Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaporkan kepada Direktur	7 ayat (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Direktur 7 ayat (2) Tata cara bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur			

Lampiran 6. Lembar Ceklis Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan Jasa Kepelabuhanan Surabaya Tahun 2023

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja	2 ayat 1 Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lain-lainnya yang dapat dijamin 2 ayat 2 Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun.1970 harus Mengadakan Pemeriksaan Kesehatan sebelum Kerja 2 ayat 3 Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu 2 ayat 4 Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul			
2.	Pemeriksaan berkala	3 ayat 1 Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksud untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan 3 ayat 2 Semua perusahaan sebagaimana			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut diatas harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja 3 ayat 3 Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi fisik lengkap kesegaran jasmani ronsgent paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu 3 ayat 6 Dalam hal ditemukan keahlian-keahlian atau gangguan-gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan, berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebanya untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja 3 ayat 7 Agar pemeriksaan kesehatan berkala mencapai sasaran yang luas, maka pelayanan kesehatan diluar perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pengurus menurut keperluan			
3.	Pemeriksaan khusus	5 ayat 1 Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu 5 ayat 2 Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap: a. tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu). b. Tenaga kerja yang berusia di atas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu c. Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan 5 ayat 3 Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai-balainya atau atas pendapat			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		umum dimasyarakat			
4.	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan	2 ayat 5 Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja yang menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya dan pedoman tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur 2 ayat 6 Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja dibina dan dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja 3 ayat 4 Pengusaha atau Pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada 3 ayat 5 Pedoman Pemeriksaan Kesehatan berkala dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam Keselamatan Kerja. 6 ayat 3 Bentuk/formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa Kesehatan, pelaporan dan bentuk/formulir lain yang diperlukan guna pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur			
5.	Rencana pemeriksaan kesehatan	6 ayat 1 Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, dan 5 wajib membuat			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		rencana pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus			
6.	Pembuatan laporan dan penyampaiannya	6 ayat 2 Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat			
7.	Pengujian pekerjaan terhadap tenaga kerja	7 ayat 2 Untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan Kerja beserta Balai-balainya menyelenggarakan pelayanan dan pengujian di perusahaan.			
8.	Pendanaan pemeriksaan kesehatan	9 Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan			

No.	Indikator	Rujukan Pasal	Penerapan		Implementasi
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilakukan atas perintah baik oleh Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat			